



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA PUSAT 10110  
TELEPON (021) 3519070 (EXT:1239), FAKSIMILE (021) 3521782  
LAMAMAN: <https://kkp.go.id/djpt>, SURAT ELEKTRONIK: [djpt@kkp.go.id](mailto:djpt@kkp.go.id)

30 April 2020

Nomor : B.6064/DJPT/PI.140/S2/III/2020  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : **Petunjuk Penerbitan Surat Keterangan Melaut Tahun 2020**

Yth. Daftar terlampir

di-

Tempat

Sehubungan dengan berakhirnya surat kami, Nomor B.91/MEN-KP/II/2018, tanggal 7 Februari 2018 tentang Penanganan Nelayan Cantrang di Provinsi Jawa Tengah dan Nomor B.38/SJ/TU.140/I/2019, tanggal 11 Januari 2019 tentang Tindak Lanjut Rapat Sidang Kabinet Paripurna tanggal 7 Januari 2019 serta berakhirnya mekanisme penerbitan Surat Keterangan Melaut (SKM) untuk kapal yang menggunakan alat tangkap cantrang tahun 2019, bersama ini dapat kami sampaikan beberapa hal berikut:

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memproses Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Perintah Pembayaran Pungutan Hasil Perikanan (SPP-PHP) secara *online* melalui aplikasi SILAT untuk mengakomodir perpanjangan SKM dengan ketentuan:
  - a. menggunakan alat tangkap cantrang di Provinsi Jawa Tengah;
  - b. telah didata oleh KKP pada tahun 2018 dan menyatakan kesanggupan untuk mengganti alat penangkap ikannya; dan
  - c. memiliki tanda lunas/bukti pembayaran PHP (SIMPONI) tahun 2018 dan/atau 2019.
2. Penerbitan SIUP dan SPP-PHP sebagaimana dimaksud angka 1 sesuai dengan alat penangkap ikan yang direncanakan dipilih berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
3. KKP tidak menerbitkan:
  - a. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
  - b. Surat Laik Operasi (SLO); dan
  - c. Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
4. KKP memberikan dokumen kepada nelayan yang masih menggunakan alat tangkap cantrang melaut berupa Surat Keterangan Melaut (SKM) yang ditandatangani oleh Syahbandar Perikanan dan Pengawas Perikanan (format terlampir) dan berdasarkan Surat Pernyataan Melaut (SPM) yang ditandatangani oleh Nahkoda Kapal (format terlampir) untuk khusus pelaku usaha yang masih menggunakan alat tangkap cantrang di Provinsi Jawa Tengah yang telah didata oleh KKP pada tahun 2018 dan/atau perpanjangan tahun 2019.
5. Persyaratan penerbitan SIUP mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014.
6. Persyaratan penerbitan SPP-PHP, sebagai berikut:
  - a. Surat permohonan;

- b. Fotokopi SIUP;
  - c. Fotokopi tanda lunas/bukti pembayaran PHP (SIMPONI) tahun 2018 dan/atau 2019;
  - d. Bukti kepemilikan dan ukuran kapal (Grosse Akta/Surat Ukur sementara/tetap hasil ukur ulang/Akta Jual beli);
  - e. Laporan hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan tahun 2018 dan/atau 2019; dan
  - f. Sebagai pengganti hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan tahun 2020 diterbitkan surat pengantar dari Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan yang dikuatkan dengan surat pernyataan dari pemilik kapal bahwa kapal tidak mengalami perubahan baik fisik, mesin, dan/atau alat penangkap ikan.
7. Persyaratan penerbitan SKM mengacu pada Surat Sekretaris Jenderal KKP, Nomor 113/SJ/II/2018, tanggal 7 Februari 2018 sebagai berikut:
    - a. Kapal masuk dalam daftar kapal layak beroperasi berdasarkan surat Ketua Tim Khusus Penyelesaian Pengalihan Alat Penangkapan Ikan Yang Dilarang;
    - b. Pemilik kapal menyampaikan bukti bayar SPP-PHP (SIMPONI);
    - c. Pemilik kapal telah memasang VMS yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT);
    - d. Nahkoda kapal membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Melaut yang disaksikan oleh Syahbandar Perikanan dan Pengawas Perikanan; dan
    - e. SKM dan SPM berlaku hanya untuk sekali jalan.
  8. Daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) yang diberikan:
    - a. Jalur III Pantai Utara Jawa (sebagian WPPNRI - 712) untuk kapal ukuran 30 – 60 GT;
    - b. WPPNRI – 711 dan ZEEI WPPNRI-711 untuk kapal ukuran 60-100 GT; dan
    - c. ZEEI WPPNRI-711 untuk kapal ukuran > 100 GT.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami mohon perkenan Bapak KAPOLRI, Bapak KASAL, dan Bapak Kepala BAKAMLA untuk tidak melakukan penangkapan dan proses hukum kepada nelayan yang masih menggunakan alat tangkap cantrang.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Tembusan Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
4. Menteri Kelautan dan Perikanan
5. Menteri Sekretaris Negara
6. Menteri Sekretaris Kabinet
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia
8. Jaksa Agung Negara Republik Indonesia
9. Gubernur Jawa Tengah
10. Gubernur Kepulauan Riau

Lampiran 1 Surat

Nomor : B.6064/DJPT/PI.140/S2/III/2020

Tanggal : 30 April 2020

Yth.:

1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Kepala Staf TNI Angkatan Laut
3. Kepala Badan Keamanan Laut
4. Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
5. Syahbandar di PPN Tegalsari, Tegal
6. Syahbandar di PPP Tasik Agung, Rembang
7. Syahbandar di PPP Klidang Lor, Batang
8. Syahbandar di PPP Bajomulyo, Pati
9. Syahbandar di PPN Brondong, Lamongan
10. Syahbandar di SKPT Selat Lampa, Natuna
11. Kepala Stasiun PSDKP Cilacap, Jawa Tengah
12. Kepala Stasiun PSDKP Benoa, Bali
13. Kepala Satuan PSDKP Juwana, Pati
14. Kepala Satuan PSDKP Pekalongan Wilker Tegalsari, Tegal
15. Kepala Satuan PSDKP Pekalongan Wilker Klidanglor, Batang
16. Kepala Satuan PSDKP Pekalongan Wilker Tasik Agung, Rembang
17. Kepala Satuan Kerja PSDKP Brondong, Lamongan
18. Kepala Satuan Kerja PSDKP Selat Lampa, Natuna

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Lampiran 2 Surat  
Nomor : B.6064/DJPT/PI.140/S2/III/2020  
Tanggal : 30 April 2020

A. Format Surat Keterangan Melaut (SKM)

**KOP SURAT**

**SURAT KETERANGAN MELAUT (SKM)**

No.: .....

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor: ...  
Tanggal ..... perihal Petunjuk Penerbitan Surat Keterangan Melaut Tahun 2020 ...  
Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Jabatan : Syahbandar Perikanan  
Alamat :

dan

Nama :  
Jabatan : Pengawas Perikanan  
Alamat :

Berdasarkan Surat Pernyataan Melaut (terlampir) yang dibuat oleh Nahkoda Kapal  
atas nama ..... tertanggal ..... 2020, dengan data kapal sebagai  
berikut:

Nama Kapal :  
Ukuran Kapal :  
Nomor SKAT :  
Nama Pemilik :  
Nama Nahkoda :  
Jumlah ABK : .... Orang (terlampir)

Dengan ini menerangkan bahwa kapal dimaksud akan melakukan penangkapan ikan  
di area *fishing ground* a) jalur III Pantai Utara Jawa (sebagian WPPNRI - 712) untuk  
kapal ukuran 30 – 60 GT, b) WPPNRI – 711 dan ZEEI WPPNRI-711 untuk kapal  
ukuran 60-100 GT, dan c) ZEEI WPPNRI-711 untuk kapal ukuran > 100 GT dan tidak  
akan melakukan penangkapan ikan di WPPNRI lainnya.

[tempat], [tanggal] 2020

[stempel basah syahbandar]

[stempel basah pengawas]

.....  
Syahbandar Perikanan  
NIP:

.....  
Pengawas Perikanan  
NIP:

## B. Format Surat Pernyataan Melaut (SPM)

### SURAT PERNYATAAN MELAUT (SPM)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
Alamat :  
Nomor KTP :

Dalam hal ini bertindak sebagai Nahkoda Kapal ..... berukuran ..... milik saya sendiri atau nama pihak lain (perorangan/perusahaan ....), dengan awak kapal sejumlah ..... orang (terlampir), dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa saya akan selalu mengaktifkan *transmitter* dengan SKAT Nomor: ..... selama melakukan operasi penangkapan ikan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktivasi *Transmitter* (terlampir);
2. Bahwa saya akan selalu melaporkan hasil tangkapan melalui elektronik *logbook* penangkapan ikan setiap melakukan trip penangkapan ikan;
3. Bahwa saya akan berangkat dari Pelabuhan Pangkalan ..... menuju ke tempat penangkapan ikan (*fishing ground*) hanya a). jalur III Pantai Utara Jawa (sebagian WPPNRI - 712) untuk kapal ukuran 30 – 60 GT, b). WPPNRI – 711 dan ZEEI WPPNRI-711 untuk kapal ukuran 60-100 GT, dan c) ZEEI WPPNRI-711 untuk kapal ukuran > 100 GT selama ... hari dan tidak akan pindah ke WPPNRI lain untuk melakukan penangkapan ikan dan kembali ke Pelabuhan Pangkalan .... untuk melakukan pembongkaran/pendaratan ikan hasil tangkapan;
4. Bahwa saya akan menjaga dan bertanggungjawab atas keselamatan ABK selama melakukan aktivitas penangkapan ikan;
5. Bahwa saya menjamin kesiapan dan ketersediaan segala sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran, baik berupa kelaiklautan kapal, kelaikan tangkap, dan kelaikan simpan dalam rangka melakukan kegiatan penangkapan ikan;
6. Bahwa saya akan menyerahkan surat pernyataan ini kepada Syahbandar Perikanan di Pelabuhan Pangkalan ..... setelah selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan dan bersedia membuat surat pernyataan baru untuk kembali melakukan kegiatan penangkapan ikan;
7. Apabila saya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir-butir di atas, saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dengan itikad baik.

[tempat], [tanggal] 2020  
Nahkoda Kapal .....

[Materai Rp 6000,-]

(.....)

Saksi-Saksi:

1. Pengawas Perikanan .....(tt)
2. Syahbandar Perikanan .....(tt)

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan  
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

